

BAB V

PENIUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari uraian diatas dapat disimpulkan terdapat beberapa alasan petani Desa Ampih membayarkan zakatnya kepada para buruh tani, beberapa petani beralasan bahwasannya buruh tani merupakan golongan asnaf. Salah satu petani mengkategorikan kepada golongan fisabilillah, dan yang lain mengkategorikan kepada golongan miskin. Selain mempunyai alasan buruh tani sebagai golongan asnaf, beberapa petnani memiliki alasan bahwasannya membarikan zakat kepada buruh tani sebagai bentuk empati mereka untuk memberikan penghasilan tambahan kepada para buruh tani.
2. Petani Desa Ampih sudah sedikit memahami terhadap syariat pembayaran zakat pertanian. Para petani memahami kewajiban membayar zakat serta waktu dan perhitungan zakat pertanian. Namun terdapat pemahaman yang masih kurang dalam hal penyaluran zakat kepada para asnaf, dimana terdapat beberapa petani yang melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan syariat islam dimana zakat tersebut dibayarkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. sedangkan terdapat empat petani yang membayarkan zakat kepada buruh tani bukan karena mereka golonga asnaf melainkan karena terdapat rasa kasihan kepada para buruh tani.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Ampih perlu memberikan perhatian yang lebih serius dalam proses penyaluran zakat, terutama terkait dengan pemahaman mengenai klasifikasi delapan golongan asnaf. Pemahaman yang tepat mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat akan mencegah terjadinya kekeliruan dalam penyaluran, sehingga kewajiban zakat yang ditunaikan benar-benar sah secara syariat dan memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Selain itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran lebih aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi yang terstruktur kepada masyarakat terkait mekanisme zakat, baik dari sisi hukum Islam maupun aturan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Kepada Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang relevan agar hasil penelitian lebih kaya. Penelitian juga perlu menambahkan sudut pandang yang komprehensif, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan dalam praktik pengelolaan zakat di masyarakat.